



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0058542
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT TIFA FINANCE Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI. .
Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah B2/4-5
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 125 Tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Juni 2016, mengenai perubahan Pasal 15, Pasal 18, **PT TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0075194.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 17 Juni 2016

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 125.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016).

-Pukul 15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan BERNARD THIEN TED NAM, lahir di Malaysia, pada tanggal dua -----
puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (26-8-1968),
swasta, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----
Jalan Simprug Golf XI Nomor 157, Kebayoran Lama, pemegang Kartu Izin
Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing
JEGAC06406; -----

2. Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Oktober
seribu sembilan ratus enam puluh satu (9-10-1961), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173084910610005; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku -----
Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris,
tertanggal hari ini, nomor 123 dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT. TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,
dan berkantor pusat di Gedung Tifa Lantai 4, Jalan Kuningan Barat nomor 26,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), ----
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat



dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), nomor 220, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor AHU-0938016.AH.01.02.TAHUN 2015 yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor ----- AHU-AH.01.03-0945399. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), bertempat di Balai Kartini, Ruang Cempaka Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta 12950, pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.21 WIB (lima belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 123; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku ----- Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal satu Juni dua ribu enam belas (1-6-2016), nomor 124/COM/HO/06/16 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK



32/2014");

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Memberitahukan secara tertulis mengenai rencana diselenggarakannya

RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, melalui surat tertanggal dua Mei dua ribu enam belas (2-5-2016) nomor 058/COS/HO/05/16 dan Bursa Efek Indonesia, melalui surat tertanggal dua Mei dua ribu enam belas (2-5-2016) nomor 059/COS/HO/05/16;

b. Melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham perihal penyelenggaraan Rapat, yang masing-masing dilakukan pada tanggal sebelas Mei dua ribu enam belas (11-5-2016), dan tanggal dua puluh enam Mei dua ribu enam belas (26-5-2016), melalui 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan Situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan;

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah 933.677.420 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham atau mewakili 86,48% (delapan puluh enam koma empat delapan persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi;

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya keputusan agenda acara pertama, yaitu menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, mengenai jangka waktu dan masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, yang hendak dituangkan dalam akta ini;

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan untuk agenda

acara pertama, secara musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut : -

1. Menyetujui perubahan masa jabatan anggota Direksi yang semula 1 (satu) -- tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, diubah ----- menjadi 2 (dua) tahun, sehingga Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : -----
Pasal 15 ayat 7 : -----
"7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 --- (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS". -----
2. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan perihal jangka ----- waktu/masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi sebagai berikut : -----
Pasal 18 ayat 21 : -----
"21. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan ---- oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan ----- Pengawas Syariah yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS".
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap ----- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 21 -----



Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana ---- yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani ----- akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang ---- berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 15 ayat 7 dan penambahan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ----- diuraikan di atas, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ----- ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, ---- yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih; ------bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil ----- Presiden Direktur, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ---- di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan ----- memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang

- berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : -----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
 - c. peraturan OJK; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan --
usaha Perseroan. -----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----
dibuktikan dengan surat pernyataan yang didokumentasikan oleh ----
Perseroan. -----
 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum -----
sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris -----
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui,
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus -----
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang -----
bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan/atau penggantinya, untuk dicatat dalam ----
daftar Perseroan. -----
 7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk -
1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 2 (dua) tahun
atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS. -----
 8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat --
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
 9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi -----



- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya; -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud -
pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang -----
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan ---
Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ---
RUPS; -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil ----
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ----
dalam RUPS; -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -----
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut; -----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran
diri tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka ---
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 butir
a dan b Pasal ini, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang

- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. --
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari -----
3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang
baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi. -----
11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk -----
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan -----
alasan. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -
wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ---
berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ---
Anggaran Dasar ini. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan -----
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS. -----



- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara tersebut hadir dalam Rapat. -----
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ----- sementara tersebut. -----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian ----- sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan ----- untuk seterusnya. -----
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut ----- menerima keputusan RUPS. -----
- i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah -- tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini, RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. -----
12. RUPS dapat : -----
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota -
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota -
Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -
suatu lowongan; atau -----
 - menambah jumlah anggota Direksi baru; -----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan -----

anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden

Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku --
ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. -----

17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi dan -----
menyampaikan kepada OJK setelah : -----
- Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi yang -----
bersangkutan; -----
 - Keputusan pemberhentian sementara Direksi yang -----
bersangkutan; -----
 - Hasil penyelenggaraan RUPS terkait pengunduran diri dan -----
pemberhentian sementara Direksi; -----
 - Informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh ---
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai
dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS. -----

----- **DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota ---
Dewan Komisaris, yang terdiri dari : -----
- 1 (satu) orang Presiden Komisaris; -----
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -----
- bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil -----
Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak -----
sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris
atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang

- berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----
 - c. peraturan OJK; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ---
usaha Perseroan. -----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----
dibuktikan dengan surat pernyataan yang didokumentasikan oleh
Perseroan. -----
 6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal
karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi -----
harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu)
Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan/atau penggantinya, untuk dicatat dalam daftar Perseroan. -----
 7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh ----
RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan -----
Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) -----
periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain ----
dalam RUPS. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat -
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak ----- diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ----- ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan ----- pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 butir a dan b Pasal ini, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; atau
- c. meninggal dunia; atau

- d. diberhentikan karena Keputusan RUPS. -----
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. -----
15. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. -----
16. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, mengawasi kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip syariah serta sebagai wakil Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. --
17. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
18. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. -----

19. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan -----
didokumentasikan dengan baik. -----

20. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam -----
keputusan rapat DPS wajib dicantumkan dalam risalah rapat DPS
disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. -----

21. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan
oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan
Pengawas Syariah yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir ---
1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan
lain dalam RUPS. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan
hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para
saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni -----
seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----

(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

